



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**SUTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal Dusun Badang, RT.001, RW.004 Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;

-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **DATENG PRIYANTO**. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. SMP 135 No. 11-A RT.12, RW.07, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor : 237.K/

PENTUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari

2014 dan SUPARI MARGONO, SH. dan MIKA

PUTRA, SH. Warganegara Indonesia,

pekerjaan .....

pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Bedali

Indah C 17 No. 8 Lawang, Kabupaten Malang

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25

Maret 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....

## **PENGGUGAT ; -**

## **M E L A W A N :**

1. **BUPATI JOMBANG**, berkedudukan di Jl. Jalan KH. Wachid

Hasyim No. 137 Jombang ;

-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa khususnya

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/28d/ 415.10.10/2014 tanggal 20 Januari

2014 kepada : ----

1. AGUS PURNOMO, SH.M.Si. Kabag Hukum

Setda Kab. Jombang ;

-----

2. ANDI KURNIAWAN, SH. Kasubbag Bantuan

Dan Penyuluhan Hukum pada Bagian

Hukum Setda Kab. Jombang ;

-----

3. MITA ARINA, SH. Kasubag Perundang-

undangan Daerah dan Dokumentasi Hukum

pada Bag Hukum Setda Kab. Jombang ;

-----

4. YAUMASSYIFA, SH. Kasubag Pengkajian

Perundang-Undangan Desa pada Bagian

Hukum Setda Kab. Jombang ;

-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Sekretariat Daerah Kab.

Jombang, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, beralamat Jl. KH. Wahid Hasyim

Nomor 137 Jombang ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....

## **TERGUGAT ;**

**D a n :**

2. **DESIE RETNOWADHANI**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Kepala Desa Badang, Kecamatan  
Ngoro, Kab. Jombang, bertempat tinggal di  
Dusun Medani RT.1, RW.1 Desa Badang,  
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....

## **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 237.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.tertanggal 11 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan

perkara ini ;

-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 237.Hk/  
PEN.TUN/2013/ PTUN.SBY. tertanggal 19 Desember 2013  
tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;

-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 237.Hk/  
PEN.TUN/2013/ PTUN.SBY. tertanggal 19 Desember 2013  
tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan  
persidangan ; -----

4. Berkas .....

4. Berkas perkara Nomor : 237/G/2013/ PTUN.Sby. beserta  
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

-----

5. Surat Permohonan Intervensi dari DESI RETNOWADHANI,  
tertanggal 27 Januari 2014 untuk masuk sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Intervensi dalam sengketa ini ;

-----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** :  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor : 237/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 27 Januari 2014, yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, Tertanggal 5 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013-2019 didalam memutuskan nomor 171 atas nama Desie Retnowadhani, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ; --
2. Bahwa Penggugat kepentinganya merasa sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4.45/338/415.10.10/2013 Tentang Pengangkatan Kepala

Desa Masa Jabatan Tahun 2013-2019 didalam memutuskan

Nomor 171 atas nama Desie Retnowadhani, sesuai dengan

Pasal 53 .....

Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, karena telah kehilangan kesempatan menjadi Kepala

Desa Badang Kec. Ngoro Kab.Jombang ;

-----

3. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam point satu di atas, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Januari Tahun 2014 setelah ditetapkan dan disyahkan oleh Bupati Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu maka gugatan dalam sengketa TUN yang diajukan Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN) ; -----

4. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah dijamin hak-hak dan kewajibannya secara konstitusional, oleh karena itu Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ; -----

5. Bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam point 4 di atas adalah dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor: 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006

Tentang .....

Tentang Organisasi Pemerintah Desa, dengan undian sebagai peserta Calon Nomor urut 5 (lima) ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi Peserta Pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006 , disamping itu ada Ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh Calon Kepala Desa antara lain telah ditegaskan Pada Pasal 18 Ayat (5) Huruf ( b) berbunyi sebagai berikut :

-----  
 Ayat (5) Kampanye dilarang dalam bentuk :

-----  
 a.....dst.....

.....  
 b. pemberian uang,barang atau fasilitas lain ;

-----

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam point gugatan nomor 5 dan 6 diatas, Panitia Pilkades telah meloloskan Peserta Pemilihan Kepala Desa Badang atas nama Desie Retnowadhani, sebagai peserta dengan nomor undian pemilihan nomor 1 (satu), padahal Calon Peserta tersebut di atas telah melakukan beberapa pelanggaran dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tenang yaitu dua hari menjelang dilaksanakan PILKADES

melalui Tim Suksesnya Dan Anggota Panitia, dengan kronologi

kejadian sebagai berikut :

1. Memerintahkan PJS Kepala Desa Badang Sdr. Sugeng Santoso yang kemudian melalui oknum panitia Saudara Suroso telah mengedarkan

Surat .....

Surat Panggilan memilih sebelum jadwal yang telah ditetapkan waktunya oleh Panitia Pilkades,yaitu sehari sebelum waktu pelaksanaan akan tetapi oleh PJS Kepala Desa atas perintah Calon Kades Desie Retnowadhani telah mencuri start membagikan Surat Panggilan untuk memilih 4 hari sebelum hari pemilihan,ini adalah sebuah pelanggaran sesuai dengan aturan tahapan yang ditetapkan Panitia ;

2. Pada Hari Senin jam 22.00 tanggal 25 November 2013, telah tertangkap tangan dalam aksi penarikan dan atau pembelian Surat Panggilan untuk memilih kepada para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dengan besaran uang mulai Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,- setiap Hak Pilih, yang dilakukan oleh beberapa orang Tim Sukses dari Calon Desie Retnowadhani antara lain : -----

1. Sdr. Rifa'i, 2. Nadhiroh, 3. Puput, 4. Yahya Deddy Irawan,
5. Kasim, 6. Umi Solikhah, 7. Sugiono, beserta barang bukti berupa Surat Panggilan memilih sebanyak 47 lembar ;

3. Pada tanggal 26 November 2013, Panitia telah melakukan hal yang fatal melanggar ketentuan yaitu dengan mengeluarkan surat panggilan baru kusus untuk Dusun Badang yang terkena kasus sebagaimana tersebut diatas, dari yang semula surat panggilan berwarna kuning diganti dengan surat panggilan baru berwarna hijau. Akan tetapi dengan sengaja dan mengabaikan ketentuan yang

seharusnya .....

seharusnya dengan dikeluarkannya surat panggilan baru kemudian harus diikuti oleh penarikan surat panggilan lama (kuning), akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Panitia, termasuk juga tanpa adanya kesepakatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para calon Kepala Desa. Hal inilah akhirnya juga yang membuat pelaksanaan Pilkades semakin kacau dikarenakan satu orang bisa menggunakan lebih dari satu surat panggilan dalam memilih ;

- 
4. Melakukan manipulasi Surat Suara melalui Panitia dalam proses pencoblosan dan penghitungan suara, sehingga ketika diprotes oleh saksi Penggugat untuk pembukaan kotak suara dan dihitung ulang, ternyata terbukti ada kelebihan 4 surat suara, sebagaimana yang tertuang pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Suara Nomor: 140/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013, tertanggal 27 November 2013. ;

-----  
Dengan perincian :

- 
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) = 4.817 suara ;
  - 
  - Jumlah yang hadir memilih = 3.793 suara ;
  - 
  - Jumlah yang tidak hadir = 1.024 suara ;
  -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah kartu suara yang batal = 81 suara ;

-----

Sehingga kalau dilihat dalam Rekapitulasi perolehan suara adalah terlihat sebagai berikut :

-----

- a. Nomor Urut (1) atas nama : Desie Retnowardhani = 2.119 suara
  - b. Nomor Urut (2) atas nama : Suhartadi = 269 suara
  - c. Nomor Urut (3) atas nama : Lutfi Zaifex = 11 suara
  - d. Nomor Urut (4) atas nama : Helmi Wijaya = 3 suara
  - e. Nomor Urut (5) atas nama : Sutari = 1.314 suara
- JUMLAH = 3.716 suara

- Jumlah .....

- Jumlah suara yang batal/rusak = 81 suara
- JUMLAH = 3.797 suara
- Jumlah yang hadir memilih JUMLAH = 3.793 suara
- Kelebihan surat suara = 4 suara

Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi "mark-up" surat suara secara nyata yang dilakukan oleh Panitia sejumlah 4 (empat) surat suara ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut

1 DESIE RETNOWADHANI pada saat ada beberapa kejadian pelanggaran di atas, sebenarnya sudah diprotes oleh Penggugat bersama para warga yang telah ikut menangkap tangan pada waktu kejadian pada malam itu. Tetapi Panitia PILKADES tetap mengabaikan dan mengesampingkan semua kejadian pelanggaran. Bahkan sampai dengan dihadapan Bapak Kapolsek, Camat dan Koramil Ngoro, Panitia dituntut untuk mencoret Peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) atas nama Desie Retnowadhani, akan tetapi tetap saja ngotot tidak mau, dengan berbagai alasan dan berbelit-belit serta menjengkelkan Penggugat. Untuk mengambil tindakan tegas atas terjadinya serangkaian aksi pelanggaran dan kecurangan, kata Panitia "Tidak ada Payung Hukum" untuk memberi sanksi kepada Para Peserta Pemilihan Kepala Desa yang curang seperti kejadian di atas ;

-----

Begitulah jawaban Panitia semauanya, sampai dengan akhirnya Panitia tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Badang pada tanggal 27 Nopember 2013, yang nyata-nyata ada cacat hukum dalam proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan .....

penetapan Peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor Urut 1 atas

Nama                    DESIE                    RETNOWADHANI                    ;

-----

Dengan demikian maka secara nyata-nyata dan meyakinkan

bahwa Panitia Pilkades telah melanggar Pasal (3) Peraturan

Bupati Jombang                    No 12 Tahun 2013, tentang Azas-

Azas Pemilihan Kepala Desa, antara lain berbunyi :

-----

Penyelenggara pemilihan kepala desa berpedoman pada asas :

-----

a. Jujur                    ;

-----

b. Adil                    ;

-----

c. Kepastian                    Hukum                    ;

-----

d. Tertib                    ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kepentingan Umum ;

-----

f. Keterbukaan ;

-----

g. Proporsionalitas ;

-----

h. Profesionalitas ;

-----

i. Akuntabilitas ;

-----

j. Efisiensi ;

-----

k. Efektivitas ;

-----

Dengan demikian maka nyatalah bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan adalah dengan mekanisme yang cacat hukum dan sangat merugikan Penggugat karena melanggar sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf ( a ) ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain hal tersebut di atas, Tergugat juga telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) berdasarkan Pasal 53 ayat ( 2 ) huruf ( b ) sebagaimana ditentukan atas Azas Kecermatan, yaitu Tergugat tidak cermat dalam membuat Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/388/415.10.10/2013 Tertanggal 5 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013-2019 di dalam memutuskan Nomor 171 atas nama Desie Retno Wadhani, karena tanpa meneliti terlebih dahulu hal-hal yang melatarbelakangi Terbitnya Surat Keputusan tersebut di atas ; -----

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Panitia terhadap kejadian yang dilaporkan oleh Penggugat adalah bukti dan fakta hukum yang nyata-nyata, bahwa Panitia Pilkades adalah tidak menjalankan Tugas dan Fungsi serta Kewenangannya secara profesional, jujur, adil, dan Kredibel. Sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar Prinsip Prinsip Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karenanya Tergugat harus melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan Calon atas nama Sutari sebagai Pemenang Pilkades Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Jombang, dikarenakan sebagai pemenang nomor 2 terbanyak perolehan suara dalam pemungutan suara ,sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku serta mendiskwalifikasi dengan mencoret Calon atas Nama Desie Retnowadhani sebagai peserta Pilkades ; -----

10. Bahwa apa yang telah dilakukan Panitia Pilkades adalah sebagai suatu pembiaran atas beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala

Desa .....

Desa Nomor Urut 1 (satu) atas nama DESI RETNOWADHANI terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 terkhusus pada Pasal 18 Ayat 5 Huruf b, serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat( 1) : “ Bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya “, adalah benar-benar suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan diri Warga negara dalam kehidupan berdemokrasi untuk menggunakan hak politiknya dengan mempengaruhi dan merampas Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan untuk memilih .Dan sebagai akibat dari aksi perampasan tanpa hak Surat Panggilan Pemilih tersebut di atas tercermin pada Angka Tidak Hadir Pemilih yang sangat tinggi mencapai angka 1024 orang,kejadian ini benar benar juga sangat merugikan diri Penggugat sebagai Calon Peserta PILKADES ; -----

Berdasarkan pada uraian di atas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 Tertanggal 5 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019, didalam

memutuskan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutuskan nomor 171 atas nama Desie Retnowadhani ,  
Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;

-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/ 2013 Tertanggal 5 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2013-2019, di dalam memutuskan nomor 171 atas nama Desie Retnowadhani, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan Calon atas nama SUTARI sebagai Kepala Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ;

-----

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Badang, Kec Ngoro, Kab Jombang tanpa diikuti oleh Calon atas nama Desie Retnowadhani Dan Atau Menetapkan Calon Atas Nama Sutari Sebagai Kepala Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal 11 Pebruari 2014 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

-----

## I. DALAM EKSEPSI :

-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum ; -----

2. Bahwa .....

2. Bahwa menurut hukum orang yang berhak memberi jasa hukum harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah advokat, sedangkan kuasa Penggugat yaitu sdr. DATENG PRIYANTO bukanlah seorang advokat, sehingga kuasa hukum Penggugat tidak berhak/ tidak sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian patut dan layak gugatan Penggugat untuk  
ditolak atau tidak dapat diterima ;

-----

3. Bahwa sdr. DATENG PRIYANTO sebagai kuasa insidentil untuk beracara dalam perkara a quo tidak memenuhi persyaratan yang dibenarkan oleh hukum diantaranya yaitu harus memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan dibidang hukum. Oleh karena kuasa insidentil tidak memiliki pengetahuan/berlatar belakang pendidikan hukum, maka tentunya hal ini tidak dibenarkan dan akan mempersulit majelis hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

-----

Dengan demikian patut dan layak gugatan Penggugat untuk  
ditolak atau tidak dapat diterima ;

-----

#### 4. **EKSEPSI KABUR/OBSCUUR LIBEL :**

-----

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/obscuur libel. Oleh karena dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Kepala Desa Badang dan pada  
petitum angka 5 Penggugat

menuntut .....

menuntut untuk melaksanakan pemilihan ulang kepala  
desa, akan tetapi Penggugat tidak mampu menguraikan  
dan menjelaskan secara rinci dasar hukum tuntutannya  
tersebut. Selain itu atas dasar apa Penggugat menuntut  
ditetapkan sebagai Kepala Desa Badang dan pelaksanaan  
pemilihan ulang kepala desa tuntutan tersebut tidaklah  
masuk akal dan berlebihan dan tidak memiliki dasar  
hukum oleh karena ketidakpahaman Penggugat terkait  
proses pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana  
diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun  
2013 ; -----

Dengan demikian patut dan layak gugatan Penggugat  
untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

-----

- b. Bahwa terjadi kontradiksi didalam Petitum gugatan  
Penggugat yaitu pada petitum angka 4 dan angka 5,  
didalam Petitum angka 4 Penggugat menuntut kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Badang sedangkan dalam Petitum angka 5 Penggugat menuntut untuk dilaksanakan ulang pemilihan kepala desa Badang. Karena terjadi kontradiksi dalam tuntutananya maka gugatan Penggugat terjadi kekaburan/obscuur libel ;

-----  
Dengan demikian patut dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

- 
5. Bahwa dalam Petitum angka 4 dan angka 5, dimana Penggugat menuntut ditetapkan sebagai Kepala Desa Badang serta menuntut

kepada .....

kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Badang adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum. Selain terjadi kontradiksi dalam tuntutananya apa yang dituntut Penggugat adalah melebihi/ bukan wewenang dari Tergugat. Kewenangan penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, dan kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menetapkan seseorang yang mendaftar menjadi peserta pemilihan kepala desa adalah kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, jelas Tergugat tidak memiliki kewenangan sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat jelas telah terjadi *error in persona*, tuntutan dalam gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan apa yang dituntut ; -----

6. Bahwa posita Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalil Penggugat tersebut berarti membenarkan bahwa tindakan tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bunyi pasal 53 ayat (2) huruf a adalah :

-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

-----



a.Keputusan .....

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Dengan demikian patut dan layak menurut hukum gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

-----

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

-----

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk juga pada uraian pokok perkara, karena isi dan maksudnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

3. Bahwa terkait dengan tata cara/prosedur Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi

Pemerintah Desa ; -----

4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Alasan-alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanya dugaan tanpa berlandaskan pada fakta hukum ; ---

4.1 Bahwa penyampaian/pengedaran surat undangan pemilih merupakan kewenangan Panitia Pilkades. Surat undangan pemilih diedarkan oleh Panitia pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 ;

-----

4.2. Bahwa .....

4.2 Bahwa dugaan Penggugat terkait dengan adanya penarikan atau pembelian surat panggilan hanya dugaan dan asumsi PENGGUGAT tanpa dilandasi fakta hukum yang dapat membuktikan kebenarannya ;

-----

4.3 Bahwa terkait dengan adanya perubahan surat panggilan dari warna kuning menjadi warna biru di Dusun Badang adalah kewenangan dan inisiatif dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa sendiri. Warga Dusun Badang juga bersedia dan menerima perubahan surat panggilan tersebut yaitu dibuktikan dengan tidak adanya keberatan warga. Dan pada saat pemilihan, khusus warga dusun Badang menggunakan surat panggilan warna biru. Bahwa penyerahan surat panggilan saat pemilihan setiap dusun tersendiri sehingga tidak terjadi satu orang bisa memilih lebih dari satu kali. Dengan demikian warga dusun Badang hanya bisa memilih satu kali ;

-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ;

5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 4 adalah tidak benar. Berdasarkan berita acara rapat Pleno terbuka Perhitungan suara Nomor:140/12/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tertanggal 27 Nopember 2013, hasil rincian adalah : -----

Rincian .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian :

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) = 4.817 suara ;  
-----
- Jumlah yang hadir memilih = 3.793 suara ;  
-----
- Jumlah yang tidak hadir = 1.024 suara ; -----
- Jumlah kartu suara yang batal/rusak = 81 suara ;  
-----

**Hasil rincian suara :**

- Nomor urut 1 atas nama Desie Retnowadhani = 2.119 suara ;  
---
- Nomor urut 2 atas nama Suhartadi = 269 suara ;  
---
- Nomor urut 3 atas nama Lutfi Zaifex = 11 suara ;  
---
- Nomor urut 4 atas nama Helmi Wijaya = 3 suara ;  
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 5 atas nama Sutari = 1.314 suara ;
- 
- Jumlah suara tidak sah = 81 suara ;
- 
- TOTAL SUARA = 3.797 suara ;
- 

Bahwa terkait rekapitulasi hasil perolehan suara adalah kewenangan dari panitia. Bahwa terjadinya perbedaan jumlah surat suara sebanyak 4 suara tidak akan mempengaruhi hasil perolehan pemenang pemilihan kepala desa. Oleh karena : -----

- Perolehan suara terbanyak pertama atas nama DESIE RETNOWADHANI dengan jumlah 2.119 suara ;
- 
- Perolehan suara terbanyak kedua atas nama SUTARI dengan jumlah 1.314 suara ;
- 

Selisih .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih keduanya adalah 805 suara. Dengan adanya perbedaan penghitungan sebanyak 4 suara tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, yang dimenangkan oleh Sdri. DESIE RETNOWADHANI ; -----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ;

6. Bahwa terpilihnya Sdri. DESIE RETNOWADHANI secara jelas dan nyata adalah keinginan dan kehendak warga Desa Badang Kec.Ngoro Kab.Jombang, yang telah memilih secara demokratis melalui Pemilihan Kepala Desa secara langsung. Bahwa adanya tuduhan dan dugaan-dugaan pelanggaran dari PENGGUGAT yang tanpa dilandasi dengan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum, tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Dan apabila tuntutan PENGGUGAT yang tanpa dilandasi dengan fakta hukum tersebut dikabulkan tentunya akan mencederai proses demokrasi di Desa Badang, yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dan gejolak di Desa Badang. Dimana saat ini setelah terpilihnya Sdri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIE RETNOWADHANI sebagai Kepala Desa Badang,  
kondisi Desa Badang suasananya kondusif ;

-----  
Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak  
untuk ditolak ;

## 7. Bahwa .....

7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita Nomor 8 adalah tidak benar, oleh karena untuk menggugurkan yang calon sebagai peserta pemilihan Kepala Desa apabila peserta terbukti melakukan pelanggaran dan diberikan peringatan tertulis oleh panitia pemilihan sampai dengan 3 (tiga) kali, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang berbunyi : -----

*"Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa peringatan tertulis, apabila peserta melakukan pelanggaran dan diberikan peringatan tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali, maka Panitia Pemilihan menggugurkan yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersangkutan sebagai peserta pemilihan Kepala Desa.” ;*

-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas calon peserta dengan nomor urut 1 atas nama Desie Retnowadhani sama sekali tidak pernah terbukti melanggar larangan dan tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis dari panitia pemilihan kepala desa ; -----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk ditolak ;

- 
8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita Nomor 8 adalah tidak benar, oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur

formal .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal yang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor

12 Tahun 2013 ;

-----  
Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak  
untuk ditolak ;  
-----

9. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita Nomor 8 adalah tidak relevan, PENGGUGAT menuntut agar ditetapkan sebagai Kepala Desa Badang serta menuntut kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Badang adalah tidak berdasarkan hukum. Selain terjadi kontradiksi apa yang dituntut Penggugat adalah melebihi/bukan wewenang dari TERGUGAT. Kewenangan penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, jelas TERGUGAT tidak memiliki kewenangan sebagaimana dituntut oleh PENGGUGAT dalam gugatannya. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT jelas telah terjadi *error in persona*, tuntutan dalam gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melaksanakan apa yang dituntut ;

-----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak

untuk ditolak ;

-----

10. Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT dalam perkara a quo sudah sesuai dengan prosedur formal, yang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pelaksanaan .....

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa. Serta penerbitan objek sengketa juga berdasarkan Surat Badan Permasyarakatan Desa Badang Nomor : 140/11/415.70/2013 tanggal 29 Nopember 2013 Hal Usulan Pengesahan Sebagai Kepala Desa ; -----

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT patut dan layak

untuk ditolak ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI :

- 
1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;  
-----
  2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;  
-----
  3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- 
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor :  
188.4.45/338/415.10.10/ 2013 tertanggal 5 Desember 2013  
tentang Pengangkatan Kepala Desa

Masa .....

Masa Jabatan Tahun 2013-2019 nomor urut 171 atas nama  
DESIE RETNOWADHANI sebagai Kepala Desa Badang  
Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sah dan benar  
serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku ; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut  
Tergugat II Intervensi menyerahkan jawabannya tertanggal 18  
Pebruari 2014 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dengan  
tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

-----

2. Bahwa selama tahapan proses Pemilihan Kepala Desa, Tergugat II Intervensi sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran apapun ; ---

Menyanggah gugatan pada Posita angka 7, Tergugat II Intervensi dapat disampaikan sebagai berikut :

-----

- 2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah memerintahkan Pj. Kepala Desa Sdr. Sugeng Santoso untuk intervensi Ka Panitia Pilkades melalui Sdr. Suroso sebagaimana yang dituduhkan Penggugat ;
- 

Bahwa .....

Bahwa penyampaian atau pengedaran surat undangan pemilih yang merupakan kewenangan Panitia Pilkades sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pilkades serentak se Kabupaten Jombang ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta penyampaian atau pengedaran surat undangan pemilih yang dilakukan Sdr. Suroso dan Sdr. Windi ke warga Dusun Badang adalah pada hari Senin. 25 Nopember 2013 ; -----

Dengan demikian tuduhan Penggugat tidaklah benar dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;

-----

2.2. Bahwa terkait dugaan adanya penarikan dan pembelian surat undangan dengan besaran uang mulai Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- adalah asumsi Penggugat tanpa didasari fakta hukum yang dapat membuktikan kebenarannya ; -----

Bahwa untuk menarik simpati dan dukungan warga yang sebesar-besarnya, Tergugat II Intervensi melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah warga desa untuk meminta restu dan dukungan ;

-----

Dengan demikian tuduhan Penggugat tidaklah benar dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa terkait dengan adanya perubahan warna surat undangan pemilih dari warna kuning menjadi warna biru di Dusun Badang adalah inisiatif dan kewenangan dari Panitia Pilkades sendiri.

Warga .....

Warga Dusun Badang menerima perubahan tersebut dan pada saat pencoblosan menggunakan surat undangan warna biru untuk ditukarkan dengan kartu suara. Penyerahan surat undangan pemilih untuk ditukarkan dengan kartu suara, setiap dusun melewati pintu masuk yang berbeda-beda sesuai hasil kesepakatan dan aturan yang telah ditentukan oleh panitia. Sehingga tidak mungkin akan terjadi satu orang bias memilih lebih dari satu kali ;

-----

Proses pemungutan suara berjalan lancar dan tertib. Hal ini juga disaksikan oleh masyarakat umum, BPD dan juga calon Kepala Desa termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tuduhan Penggugat tidaklah benar dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;

-----

- 2.4. Bahwa terkait dengan adanya dugaan manipulasi suara pada pelaksanaan Pilkades di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Tergugat II Intervensi membantah dengan keras karena hal itu tidak masuk akal dan tidak ada bukti sama sekali ; -----

Adapun rekapitulasi hasil perolehan suara adalah kewenangan Panitia Pilkades yang juga disaksikan oleh saksi dari masing-lon masing calon Kades dan masyarakat Badang secara umum. Perolehan suara dan keabsahan suara dibacakan satu persatu

dengan .....

dengan menggunakan pengeras suara sehingga semua yang hadir bisa menyaksikan dan menjadi saksi atas perolehan dan keabsahan suara ;

-----

Bahwa terkait rekapitulasi hasil perolehan suara adalah kewenangan panitia. Bahwa terjadi perbedaan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara sebanyak 4 suara tidak akan mempengaruhi hasil perolehan pemenang pemilihan Kepala Desa, oleh karena : -----

- Perolehan suara terbanyak pertama adalah atas nama Desie Retnowadhani yaitu Tergugat II Intervensi dengan jumlah 2.119 suara ;

-----

- Perolehan suara terbanyak kedua adalah atas nama Sutari yaitu Penggugat dengan jumlah 1.314 suara ;

-----

Selisih keduanya adalah 805 suara. Dengan demikian, adanya perbedaan penghitungan sebanyak 4 suara tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kab. Jombang, yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi ;

-----  
Dengan demikian tuduhan Penggugat tidak benar dan sepatutnya ditolak ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Badang yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi (an. Desie Retnowadhani) dengan hasil perolehan 2.119 suara dan selisih suara dengan Tergugat sebanyak 805

suara .....

suara telah melalui mekanisme yang demokrasi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

Bahwa dengan cukup banyaknya selisih suara tersebut, jelas membuktikan bahwa warga desa Badang menginginkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Badang. Apalagi saat ini keadaan dan situasi di Desa Badang dalam keadaan yang kondusif dan tenang. Apabila tuntutan Penggugat yang tidak berdasarkan fakta dan bukti yang benar itu dikabulkan, maka tentu akan menimbulkan keresahan dan gejolak di masyarakat Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya untuk  
ditolak oleh Majelis Hakim ;

-----  
Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas,  
maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim  
yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan  
putusan sebagai berikut : -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima ; -----
2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor :  
188.4.45/338/415.10.10/2013 tertanggal 5 Desember 2013  
tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan  
Tahun 2013-2019 Nomor Urut 171 atas nama Desie

Retnowadhani .....

Retnowadhani adalah sah dan benar serta sesuai dengan  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 25 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 4 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan saksinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-24 dan antara lain yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda  
Penduduk Republik Indonesia an. SUTARI ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pakta  
kesepakatan dan kesepakatan tanggal 18  
Nopember 2013 yang dibuat

Ketua .....

Ketua Panitia Pilkades ;

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara  
Penggantian Surat Panggilan Nomor :  
140/25/415.70. 09/Panitia.PILKADES/2013  
tanggal 27 Nopember 2013 dari Panitia  
Pilkades Desa Badang ; -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan  
Teguran keras pada Ketua Panitia Pilkades  
Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2013 dari Dateng

Priyanto, beserta lampiran tanda terima surat

tanggal 25 Nopember 2013 ;

-----

5. Bukti P-5.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat

Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan

suara an. Moh. Saiful No. Urut 298 tanggal 23

Nopember 2013 ; -----

6. Bukti P-5.b : Fotokopi sesuai dengan

aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan

tempat pemungutan suara an. Kusnia

No. Urut 299 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

7. Bukti P-5.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat

Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan

suara an. Puput Krismade No. Urut 330 tanggal

23 Nopember 2013 ; ---

8. Bukti P-5.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat

Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara an. Kholifah

No. Urut 331

tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

## 8. Bukti P-5.e .....

8. Bukti P-5.e : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Riyadi No. Urut 334 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

9. Bukti P-5.f : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Miasih No. Urut 335 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

10. Bukti P-5.g : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Sutri No. Urut 336 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

11. Bukti P-5.h : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Sumiati Sulton

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudin No. Urut 350 tanggal 23 Nopember

2013 ;

-----

12. Bukti P-5.i : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Sumiati No. Urut 351 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

13. Bukti P-5.j : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Nurjanah No. Urut 354 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

15. Bukti P-5.k : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Gani No. Urut 355 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

14. Bukti P-5.l : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan

waktu .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat pemungutan suara an.

Kasmiah No. Urut 356 tanggal 23

Nopember 2013 ; -----

15. Bukti P-5.m: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Purwanto No. Urut 365 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

16. Bukti P-5.n : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Islamiyah No. Urut 366 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

17. Bukti P-5.o : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Poniran No. Urut 397 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

18. Bukti P-5.p : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Ratmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 398 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

19. Bukti P-5.q : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Suliyanto No. Urut 402 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

20. Bukti P-5.r : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Siti Rahayu No. Urut 403 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

23. Bukti P-5.s : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Bisri No. Urut 414 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

24. Bukti P-5.t .....

24. Bukti P-5.t : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara an. Sumarsih No. Urut 415 tanggal 23

Nopember 2013 ; -----

25. Bukti P-5.u : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Sundari No. Urut 423 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

26. Bukti P-5.v : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Irfan No. Urut 472 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

27. Bukti P-5.w : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Suparti No. Urut 473 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

28. Bukti P-5.x : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Muridan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 477 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

29. Bukti P-5.y : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Sumiati No. Urut 478 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

30. Bukti P-5.z : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Supriyanto No. Urut 485 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

31. Bukti P-5.z.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Rubiyah

No. Urut 486 .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 486 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

32. Bukti P-5.z.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Solekah No. Urut 489 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

33. Bukti P-5.z.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Sumaji No. Urut 490 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

34. Bukti P-5.z.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Sugenah No. Urut 491 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

35. Bukti P-5.z.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Meivita No. Urut 493 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-5.z.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Parahi No. Urut 499 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

37. Bukti P-5.z.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Supinah No. Urut 498 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

38. Bukti P-5.z.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Hariyanto No. Urut 522 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----

### 39. Bukti P-5.z.9 .....

39. Bukti P-5.z.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Suyono No. Urut 526 tanggal 23 Nopember 2013 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-5.z.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Mustika Indra Saputri No. Urut 527 tanggal 23 Nopember 2013;

41. Bukti P-5.z.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara an. Samsuri No. Urut 497 tanggal 23 Nopember 2013 ;

-----

42. Bukti P-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/ 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013-2019 tanggal 5 Desember 2013 ;

-----

43. Bukti P-7: Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-8: Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang ;

-----

45. Bukti P-9: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Pleno terbuka perhitungan suara Nomor : 140/ /415. 70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 27 Nopember 2013 ;

-----

46. Bukti P-10 .....

46. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/6/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 18 Nopember 2013 ;

-----

47. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Nomor : 140/3/415. 70.09/ Panitia Pemilihan/2013 tanggal 24 Nopember 2013 ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Badang Nomor : 140/1/415.70. 09/BPD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Badang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 beserta lampirannya ;  
-----
49. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Hasanudin tanggal 26 Pebruari 2014 ; -----
50. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Muridun tanggal 26 Pebruari 2014 ; -----
51. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Saiful tanggal 26 Pebruari 2014 ; -----
4. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari  
Kusnia .....



Kusnia tanggal 26 Pebruari 2014 ;  
-----

52. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Pernyataan dari Suprianto tanggal 26 Pebruari  
2014 ; -----

53. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Pernyataan dari Irpah tanggal 26 Pebruari  
2014 ; -----

54. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan  
aslinya, Surat Pernyataan dari Suparti tanggal  
26 Pebruari 2014 ; -----

55. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Pernyataan tanggal 02 April 2014 yang dibuat  
oleh Sugeng ;

56. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat  
Pernyataan tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat  
oleh Siti Rahayu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh Suliyanto ; ----

58. Bukti P-23 : Foto-foto pelaksanaan pada Pilkades Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang tanggal 27 Nopember 2013 ;

59. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 28 April 2014 beserta lampirannya Berita Acara Pemindahan Kotak suara No. 140/102/415.70.09/Panitia Pilkades/2013 tanggal 10 Pebruari 2014 ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksinya : 1. Ir. JOKO CHORİYANTO, Sip., 2. ASMUNI, 3. MIADI, 4. HASANUDIN yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 Penggugat : Ir. JOKO CHORİYANTO, Sip. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ;

-----  
- Bahwa saksi ditetapkan oleh BPD Desa Badang sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Badang dengan anggota sebanyak 36 orang dan telah dilakukan pembagian tugas masing-masing ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2013 dengan jumlah pemilih DPT 4817 orang dan yang tidak hadir 1024 orang dan yang mendapat suara terbanyak adalah Desie Retnowadhani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penghitungan suara ada selisih 4 suara karena daftar yang hadir lebih banyak dan jumlah surat suara ; -
- Bahwa saksi menyatakan Panitia tidak punya tata tertib dan kalau ada permasalahan akan diselesaikan dengan nota kesepakatan ; -----
- Bahwa .....
- Bahwa saksi menyarankan apabila selisih 4 suara dipermasalahkan agar digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara saja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum coblosan ada laporan pemberian uang pada masyarakat ;  
-----
- Bahwa saksi mempunyai inisiatif terhadap pergantian panggilan dan warna kuning ke warna hijau untuk Dusun Badang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran kepada salah satu calon ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada protes dari calon lain selain dari Penggugat dan keadaan di Desa seperti masih ada yang mengganjal ; ---

- Bahwa saksi mngetahui kalau penghitungan suara dilakukan dengan pengeras suara dan disaksikan banyak orang serta tidak ada keberatan dari calon lain ;

- Bahwa saksi mengetahui kartu undangan dibagikan tanggal 26 Nopember 2013 ;

- Bahwa saksi pernah bertanya pada 2 orang yaitu Agung dan Rifai mengapa mengambil surat undangan katanya untuk ditukar / dicairkan dengan uang ;

Saksi 2 Penggugat : A S M U I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .....

- Bahwa saksi adalah yang menangkap Rifai karena membawa surat undangan 2 buah atas nama Saiful warna kuning pada jam 11 malam atas informasi dari orang-orang di Dusun Badang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Rifai karena Rifai adalah Tim Suksesnya Bu Desie ; -----

Saksi 3 Penggugat : M I A D I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui saat Agung dan Rifai ada di rumah P. Sutari karena Agung tertangkap tangan pada saat membeli suara berdasarkan pengakuannya ia disuruh P. Dedi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau kemudian P. Dedi dicari dirumahnya dan dibawa kerumah P. Sutari dan pengakuannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu dilakukan atas perintah Pj. Kades Badang P. Sugeng

selanjutnya P. Dedi dibawa ke Polsek ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui surat teguran sesuai bukti P-4 yang ditunjukkan kepadanya ;

-----

Saksi 4 Penggugat : HASANUDIN, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

- Bahwa .....

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ;

-----

- Bahwa surat undangan milik saksi dan istrinya diambil oleh Bu Lulu istri dari P. Dedi untuk ditukar dengan uang sejumlah 50 ribu rupiah ; -----
- Bahwa saksi tahu P. Dedi adalah Tim Sukses dari Bu Desie ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bu Lulu juga keliling ke rumah-rumah tetangga lain dengan membawa amplop yang berisi uang ;  
-----
- Bahwa saksi ketika hari pencoblosan berangkat bersama istri ;  
-----
- Bahwa saksi mengaku kalau dirinya membuat surat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi waktu mencoblos memakai kartu warna hijau yang diberi oleh ibu mertua saksi ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui kartu undangan yang pertama warna kuning ; -
- Bahwa saksi mengetahui P. Dedi ditangkap karena kejadiannya didepan rumah saksi ;  
-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan antara

lain yaitu berupa :

-----

## 1. Bukti T-1 .....

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Pleno terbuka Penetapan Peserta Pemilihan Terpilih Nomor : 140/13/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Pleno terbuka Penetapan Peserta Pemilihan Terpilih Nomor : 140/13/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 140/ /415.70/2013 tanggal 29 Nopember 2013, perihal : Usulan pengesahan sebagai Kepala Desa ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pendaftaran Peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/3/415.70.09/ Panitia Pemilihan/2013 tanggal 14 Nopember 2013 ; ----

5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Seleksi Administrasi Pendaftaran Peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/4/415.70.09/ Panitia Pemilihan/2013 tanggal 18 Nopember 2013 ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penetapan Peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/5/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 18 Nopember 2013 ; -----

7. Bukti T-7 .....

7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengundian Nomor Urut peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/6/415. 70.09/Panitia Pemilihan/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2013 ;

- 
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penetapan Nomot Urut dan tempat duduk peserta Pemilihan Kepala Desa Nomor : 140/7/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 18 Nopember 2013 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Nomor : 140/8/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 24 Nopember 2013 ; -----
10. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa masa Jabatan Tahun 2013-2019 tanggal 5 Desember 2013 ; -----
11. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/257/415.10.10/2013 tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 tentang Perubahan atas

Keputusan Bupati Jombang Nomor :

188.4.45/251/415.10.10/2013 tentang Pemilihan

Kepala Desa Tahun 2013 beserta lampirannya ;

## 12. Bukti T-13 .....

12. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,  
Cek List daftar hadir pemilihan Kepala Desa  
Badang menggunakan DPT Tahun 2013 (1  
bendel) ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim :

-----  
Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7-4 dan antara lain yaitu

berupa : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan

Keputusan Bupati Jombang Nomor :

188.4.45/158/415.10.10/ 2013 tentang

Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa

Jabatan Tahun 2013-2019 tanggal 14 Juni

2013 ;

-----

2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan

Keputusan Bupati Jombang Nomor :

188.4.45/240/415.10.10/ 2013 tentang

Pemberhentian Kepala Desa dan

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa tanggal 9

Agustus 2013, beserta lampirannya ;

-----

2. Bukti T.II.Int-3 .....

2. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari

Ketua Panitia Pilkades Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/6/415.70.09/Panitia

Pilkades/2013

tanggal 17 Nopember 2013 ; -----

3. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Badang Nomor : 140/ /415.70/2013 tanggal 29 Nopember 2013 dan Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Pleno terbuka Penetapan peserta Pemilihan terpilih Nomor : 140/13/415.70.09/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 27 Nopember 2013 dan Berita Acara Rapat Pleno terbuka penghitungan suara Nomor : 140/12/415.70.03/Panitia Pemilihan/2013 tanggal 27 Nopember 2013 ;

-----

4. Bukti T.II.Int-5-1 : Foto Pelaksanaan Pemungutan suara Pilkades Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang tanggal 27 Nopember 2013 yang diikuti Miasih ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti I.II.Int-5-2 : Foto Pemungutan suara Pilkades Desa Badang yang diikuti Supriyanto ; -----
6. Bukti I.II.Int-5-3 : Foto Pemungutan suara Pilkades Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang yang diikuti Rubiah ; -----
7. Bukti I.II.Int-5-4 : Foto Pemungutan suara Pilkades Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang yang diikuti Riyadi ; -----

## 8. Bukti T.II.Int.5-5 .....

8. Bukti I.II.Int-5-5 : Foto Pemungutan suara Pilkades Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang yang diikuti Samsuri ; -----
9. Bukti I.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya. KTP yang nama-namanya terekam pada bukti T.II.Int-5 yang telah mengikuti Pilkades Desa Badang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti I.II.Int-7-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 351703  
0711070 398 an. Kepala Keluarga Riyadi ;  
-----

11. Bukti I.II.Int-7-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 351703  
130106 4955 an. Kepala Keluarga  
Supriyanto ; -----

12. Bukti I.II.Int-7-3 : Fotokopi Kartu  
Keluarga Nomor : 35170 3130 1064956 an.  
Kepala Keluarga Sunaji ; -----

13. Bukti I.II.Int-7-4 : Fotokopi Kartu  
Keluarga Nomor : 351703 1301 064958 an.  
Kepala Keluarga Samsuri ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya : 1. SUGENG  
SANTOSO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. UMI SHOLIKAH, 4. MOH.  
SOMUDIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Tergugat II Intervensi : SUGENG SANTOSO, yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi mengaku ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ;

-----

- Bahwa .....

- Bahwa saksi di Desa sebagai Kasun Watulintang dan pada Pilkades lalu saksi ditunjuk sebagai Pj. Kades Badang ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat II Intervensi tidak pernah mengintervensi Pj. Kades dan Panitia Pilkades ;

-----

- Bahwa saksi tahu kalau Panitia mengundurkan pendaftaran dengan alasan dana belum dicairkan tetapi kemudian dana itu bisa ditutup oleh desa setelah rapat tanggal 17 Oktober 2013 ;

-----

- Bahwa saksi hadir dilokasi Pilkades dan mengikuti proses dari awal sampai akhir dan pada waktu Pilkades keadaannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif dan tidak ada gejala ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui untuk kartu undangan Dusun Badang diganti dari warna kuning ke warna hijau ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 Nopember 2013 Jam 21.30 Wib ada kejadian yaitu simpatisan dari Tergugat II Intervensi mengumpulkan kartu undangan ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui P. Rifai dibawa ke Polsek karena berkaitan dengan pengumpulan kartu undangan ;

-----  
- Bahwa saksi pernah memerintahkan P. Dedi (simpatisan Tergugat II Intervensi) untuk mengumpulkan kartu undangan hanya untuk simpatisan sendiri ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui pada hari pencoblosan itu setiap Dusun ada pintu masuknya sendiri-sendiri dan kartu undangan ditukar pada saat mau mencoblos ;

-----  
- Bahwa .....



- Bahwa saksi mengetahui hasil Pilkades ditempel di Balai Desa ;

-----

Saksi 2 Tergugat II Intervensi : SUGENG PURNOMO yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ;

-----

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Badang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dan mengikuti tahapan-tahapan Pilkades di Desa Badang dan tidak ada kendala pada Pilkades tersebut ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui ada protes dari Penggugat tetapi saksi-saksi lain menerima hasil Pilkades tersebut dan pada akhirnya Penggugat juga menerima juga setelah hasilnya diumumkan dengan Pengeras suara ; ----

- Bahwa saksi mengetahui Pilkades berjalan dengan tertib ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dan saksi mengikuti Pilkades sampai selesai ;

-----

- Bahwa saksi mendengar pada tanggal 25 Nopember 2013 ada keributan tetapi hal itu sudah bias diselesaikan ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui P. Dateng saksi dari Sutari protes tentang jumlah selisih 4 suara tetapi kata Panitia meskipun selisih 4 suara dan hal itu tidak mungkin akan mengejar dan mempengaruhi hasil akhir dan hal itu akhirnya sudah diselesaikan dan saksi-saksi menerima ; -----

Saksi 3 .....

Saksi 3 Tergugat II Intervensi : UMI SHOLIKAH, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi mengaku ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Badang dan kenal dengan Penggugat karena sebagai Kasun Badang ;

-----

- Bahwa saksi tidak benar telah tertanggap tangan karena saksi hanya dibawa ke Polsek oleh P. Miadi dkk pada malam sekitar jam 1 Wib tanggal 26 Nopember 2013 dimana waktu di Polsek sudah ada P. Dedi, P. Kosim, P. Paid an P. Sugiono yang keempat orang itu sukses dan Tergugat II Intervensi dan mereka kemudian hanya duduk-duduk di Mushola setelah itu uturus pulang ;

- Bahwa saksi kenal dengan P. Dedi dan Bu. Luluk dan saksi tidak tahu mereka mengambil surat undangan ;

-----

Saksi 4 Tergugat II Intervensi : MOH. SOMUDIN, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi mengaku ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja serta tahu dengan Tergugat ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir dan mengetahui proses penghitungan suara yang pada saat itu dihadiri P. Camat dan unsure Polsek dan Panitia dan saksi-saksi dan

Calon .....

Calon	Kepala	Desa	;
-------	--------	------	---

-----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat penghitungan suara ada masalah yaitu selisih 4 suara meskipun sudah dihitung ulang lagi sampai 2 kali tetapi kemudian diputuskan oleh Ketua Panitia dengan menyatakan bahwa kita harus legowo terhadap hal ini ; -----
- Bahwa saksi masih ingat peroleh suaranya yaitu Bu Desie dengan 2119 suara dan P. Sutari memperoleh 1338 suara dan terpaut ± 800 suara ; ---
- Bahwa saksi mengetahui kalau daftar hadir dan surat suara terpaut 4 suara meskipun sudah dihitung ulang dan diputuskan kalau 4 suara itu meskipun dimasukkan ke P. Sutari tetap perolehannya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi hasil akhir dan pada saksi-saksi menerima tentang hal tersebut setelah ditanyakan oleh panitia ;

-----  
- Bahwa tugas saksi pada waktu Pilkades adalah mengawal apakah kartu suara itu sah atau tidak setelah dicoblos ;

-----  
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu P. Dateng hanya menanyakan saja yang kemudian surat suara dihitung ulang lagi ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat ada surat suara yang dicoblos ganda tetapi dengan ditutupi jari-jari sehingga terlihat sah ;

-----  
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Panitia membuat berita acara hasil penghitungannya suara di lokasi ;

-----  
Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 29 April 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa pihaknya belum siap dengan Kesimpulannya dan menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 5 Mei 2014 melalui Bagian \_\_\_\_\_ Umum ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Jombang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember

2013, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa jabatan Tahun

2013-2019, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten

Jombang, Nomor Urut 171 atas nama DESIE

RETNOWADHANI (Vide Bukti P.6 = Bukti T.11), selanjutnya

dalam

pertimbangan .....

pertimbangan hukum putusan ini untuk singkatnya akan ditulis

dengan sebutan obyek sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan

oleh pihak Penggugat, telah dijawab oleh pihak Tergugat dan

Tergugat II Intervensi dengan surat jawabannya masing-masing

tertanggal 11 Pebruari 2014 dan tertanggal 18 Pebruari 2014

dimana didalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat

memuat pula mengenai eksepsi oleh karena itu sebelum

mempertimbangkan tentang pokok sengketa/perkaranya, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut :

-----

## I. DALAM EKSEPSI :

-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa :

-----

1. bahwa Kuasa Penggugat yaitu Sdr. Dateng Priyanto bukanlah seorang Advokat, sehingga tidak berhak / tidak sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara aquo, dan sebagai kuasa Insidentil untuk beracara dalam sengketa aquo sdr. Dateng Priyanto tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki pengetahuan/berlatar belakang pendidikan hukum ;

-----

2. bahwa dalil gugatan / posita gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ( Obscur libel ) ;

-----

Menimbang, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati

dalil- dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersamaan dengan pokok perkara/ pokok sengketanya dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat yaitu Sdr. Dateng Priyanto bukanlah seorang Advokat, sehingga tidak berhak / tidak sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara aquo majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk mewakilkan hanya pada advokat pada saat seseorang ingin beracara di Pengadilan, yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil dari Penggugat atau Tergugat atau pemohon di Pengadilan

adalah :

-----

a. Advokat ( sesuai pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2003 ) ;

-----

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa atau wakil  
Negara/Pemerintah ( Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.

16 Tahun 2004) ;

-----

c. Biro .....

c. Biro hukum Pemerintah /TNI/Kejaksaan RI ;

-----

d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu  
badan hukum ;

-----

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan  
oleh Ketua Pengadilan (kuasa insidentil dengan alasan  
hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Sdr. Dateng Priyanto adalah berdasarkan atas surat kuasa Insidentil yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu surat ijin beracara secara insidentil Nomor : 237.K/PENTUN/2013/PTUN.SBY. tertanggal 7 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Kuasa Insidentil harus memiliki pengetahuan / harus berlatar belakang pendidikan hukum adalah dalil eksepsi yang haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena persyaratan utama sebagai kuasa insidentil adalah alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah ; -----

Menimbang, bahwa selain diwakili oleh sdr. Dateng Priyanto dalam persidangan kuasa Penggugat juga menggunakan kuasa dari Advokat yaitu sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2014 ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat terkait dengan masalah kuasa yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas, setelah majelis hakim cermati ternyata uraian eksepsi Tergugat tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara/sengketa sehingga eksepsi Tergugat tersebut sudah tidak bersifat eksepstif lagi, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

**II. DALAM POKOK PERKARA /SENGKETA :**

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan Bupati Jombang (Tergugat) yang menerbitkan keputusan tata usaha negara / obyek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Badang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

diwarnai .....

diwarnai kecurangan atau pelanggaran sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi dengan surat jawabannya masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2014 dan tertanggal 18 Pebruari 2014 ;

-----  
Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan / atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 , Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13, dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat

bertanda .....

bertanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7.4, oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan dan dalil bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa dalam perkara aquo dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun yang diatur dalam Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati dengan melakukan pengujian yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (rechtspraak), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim

terbatas .....

terbatas hanya pada aspek rechtmatigheid saja, hal ini bermakna pengujian (toetsing) terhadap obyek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ;-----

--

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk peradilan administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat obyek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah obyek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan ..... sendiri :  
-----

a. Apa ..... yang ..... harus ..... dibuktikan ;  
-----

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus ..... dibuktikan ..... oleh Hakim sendiri ;  
-----

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam ..... pembuktian ;  
-----

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;  
-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan obyek sengketa, keterangan berupa pendapat/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya obyek sengketa Majelis Hakim akan mengenyampingkannya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum obyek sengketa dikeluarkan ;

-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut telah terungkap fakta maupun fakta hukum sebagai berikut ; -----

- bahwa oknum panitia ( koordinator Pantarlih Dusun Badang ) telah mengedarkan surat panggilan memilih mulai dari 4 hari sebelum hari pemilihan/pemungutan suara ;
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah dilakukan praktek pembelian surat panggilan dengan maksud agar Pemilih tidak memilih dengan imbalan uang mulai Rp. 50.000,00 - Rp. 100.000,00 yang dilakukan oleh beberapa tim sukses dari calon Desie Retnowadhani terhadap surat panggilan yang telah disebar ke pada para

warga .....

warga di Dusun Badang (Vide Bukti P.13,P.14,P.15,P.16,  
P.17,P.18,P.19, P.20,P.21,P.22 ) ;

- bahwa panitia telah mengeluarkan surat panggilan baru, khususnya untuk Dusun Badang yang sebelumnya telah diedarkan kepada warga, dari semula surat panggilan berwarna kuning diganti dengan surat panggilan baru yang berwarna hijau karena akibat adanya permasalahan dugaan penarikan/pembelian kartu panggilan yang terjadi di Dusun Badang ; -----
- bahwa panitia tidak melakukan penarikan terhadap surat panggilan lama yang sudah disebar ( warna kuning ) sehingga ada kecurigaan dalam pelaksanaan pemungutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara satu orang bisa menggunakan lebih dari satu surat

panggilan dalam memilih ; -----

- bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 27 November 2013 (Vide bukti T.1, bukti T.2) ;

-----

- bahwa penyerahan surat panggilan saat pemilihan setiap dusun adalah tersendiri ( keterangan saksi Joko Chornyanto) ;

-----

- bahwa daftar hadir tidak dibuat tersendiri tapi dicontreng langsung di dalam lembar DPT ( Vide Bukti T.13 ) ;

-----

- bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Suara, jumlah daftar pemilih tetap ( DPT ) = 4.817 orang Jumlah yang hadir memilih = 3.793 orang, jumlah yang tidak hadir = 1.024 orang, jumlah kartu suara yang batal/ rusak = 81 kartu suara. ( Bukti P.11, Bukti T.1, Bukti T.9, Bukti T.II.Int-4.2) ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun fakta hukum sebagaimana telah terurai tersebut diatas majelis hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil dengan menggunakan alat uji yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, dan Peraturan Bupati Jombang terkait dengan pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berlaku di wilayah Kabupaten Jombang ; -----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek rechtmatigheid (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat Bupati Jombang berwenang (bevoegdheid) untuk mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (Rechthandelingen) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (ambt) yang mempunyai kewenangan (bevoegdheid) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (bekwaamheid) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (orang atau badan hukum) ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsingrecht) terhadap penerbitan obyek sengketa dari aspek

kewenangan .....

kewenangan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap hal tersebut maka majelis hakim akan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006, Peraturan Bupati Jombang Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan : "Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 hari terhitung  
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD “ ;

-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam ketentuan Pasal 26  
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun  
2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa jo. pasal 31 ayat (3)  
Peraturan Bupati Jombang menyatakan : “Hasil Pemilihan Kepala  
Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan  
Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-  
lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah penetapan hasil  
pemilihan Kepala Desa“ ;

-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma dari  
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atribusi  
Tergugat ( Bupati Jombang ) berwenang untuk menerbitkan surat  
keputusan obyek sengketa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dalam perkara/ sengketa aquo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek formal prosedural dan dari aspek substansi materiil sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa secara formal prosedural proses pemilihan kepala desa sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah kabupaten/kota pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat ;

-----  
Menimbang, .....

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedural formal sebelum ditetapkan obyek sengketa tahapan pemilihan Kepala Desa secara yuridis normatif diatur mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2003 untuk singkatnya majelis tidak akan menguraikan dan menyebutkan lagi bunyi pasal-pasal dari peraturan bupati dimaksud ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah pemungutan suara selesai Panitia Pemilihan melakukan penghitungan dan selanjutnya menetapkan Kepala Desa Terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh saksi dari peserta pemilihan kepala desa yang penetapannya dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan. Kemudian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung hari pemungutan suara panitia pemilihan segera menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa yang dilampiri seluruh berita acara pemilihan kepala

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD  
(Vide Bukti P.9, P.10, P.11 = Bukti T.1, T.2 = Bukti T.II.Int-4.1,  
T.II.Int-4.2, T.II.Int-4.3 ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima hasil  
pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan, BPD mengusulkan  
peserta pemilihan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan sebagai  
kepala desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender terhitung  
sejak hari pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat,  
dan selanjutnya Bupati mengesahkan hasil pemilihan Kepala  
Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sesudah

penetapan .....

penetapan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati  
tentang Pengangkatan Kepala Desa ( Vide Bukti T.1, T.2 T. 3 =  
Bukti T.II.Int.-4, T.II.Int.-4.1, T.II.Int.-4.2, T.II.Int-4.3 ) ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan  
kepala desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati  
Jombang Nomor 12 Tahun 2003 yang dimulai dari tahap  
pembentukan panitia pemilihan, pembiayaan pemilihan, tugas  
panitia pemilihan, pengumuman dan pendaftaran peserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan, persyaratan peserta pemilihan kepala desa, seleksi administrasi, penetapan peserta pemilihan, penetapan nomor urut peserta pemilihan kepala desa, pendaftaran pemilih, Kampanye, persiapan pemungutan suara, rapat pemungutan suara, rapat penghitungan suara, penetapan peserta pemilihan kepala desa terpilih dan sampai pada pengesahan dan pelantikan kepala desa setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi khususnya yang terkait dengan tahapan-tahapan formal prosedural, serta tidak adanya tuntutan (claim) dari para pihak yang bersengketa memperlumaskan mengenai prosedural formal penerbitan obyek sengketa, maka penerbitan obyek sengketa dari aspek formal prosedural menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Vide bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 ) ;

-----  
Menimbang, .....

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara formal prosedural penerbitan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut majelis hakim juga akan mempertimbangkan terhadap keberatan Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan dalam posita gugatan yang didalam dalil-dalil Penggugat tersebut menurut majelis hakim terkandung hal-hal yang menyangkut masalah/aspek material substansial sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam dalil/keberatan Penggugat terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Badang diantaranya adalah setelah majelis hakim membaca dalil gugatan Penggugat majelis hakim akan menginfentarisasi hal-hal yang menjadi keberatan Penggugat tersebut diantaranya :

-----

- Bahwa Penggugat keberatan dengan sikap panitia yang mengabaikan/tidak menanggapi protes Penggugat untuk mencoret peserta pemilihan kades nomor urut 1 atas nama Desie Retnowadhani atas terjadinya serangkaian pelanggaran diantaranya adalah : -----
  - penyebaran/penyampaian surat panggilan/undangan kepada pemilih yang telah mencuri start dimana panitia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membagikan undangan kepada pemilih 4 hari  
sebelum hari pemilihan ; -----

- Panitia telah melakukan hal yang fatal melanggar ketentuan yaitu mengeluarkan surat panggilan baru khusus untuk Dusun Badang

tanpa .....

tanpa diikuti penarikan surat panggilan lama (warna kuning) sehingga satu orang bisa menggunakan lebih dari satu surat panggilan dalam memilih ;  
-----

- Bahwa telah terjadi aksi penarikan dan atau pembelian surat panggilan untuk memilih yang dilakukan oleh beberapa orang tim sukses dari calon Kepala Desa a.n. Desie Retnowadhani dengan memberikan uang Rp. 50.000, s/d Rp. 100.000,- setiap hak pilih ; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil / keberatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang No 12 Tahun 2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan : “Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih sekurang-kurangnya 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara” ; -----

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati tersebut terdapat frase **“sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara”**, frase sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara apabila disinonimkan/dijumbuhkan dengan menggunakan pendekatan penafsiran yang bersifat gramatikal/dari segi bahasa maka frase sekurang-kurangnya mengandung makna bahwa paling lambat surat undangan/panggilan untuk memilih sudah harus diterima oleh pemilih 1(satu) hari sebelum pemilihan / pemungutan suara, yang artinya apabila 3 hari atau 4 hari sebelum .....

sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara undangan/surat panggilan untuk memilih sudah disampaikan kepada Pemilih, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan suatu pelanggaran atau mencuri start sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan panitia telah melakukan hal yang fatal dan melanggar ketentuan dengan mengeluarkan surat panggilan baru sehingga satu orang bisa menggunakan lebih dari satu surat panggilan dalam memilih, Majelis Hakim berpendapat hal ini terbantahkan sebagaimana keterangan ketua panitia Pilkades sebagai saksi dalam perkara aquo yang menerangkan bahwa terkait dengan adanya perubahan surat panggilan dari warna kuning menjadi warna hijau khususnya di Dusun Badang adalah kewenangan dan inisiatif dari Panitia Pilkades dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyebaran surat panggilan untuk memilih di Dusun Badang yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan karena telah disampaikan/disebarkan kepada pemilih 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga terhadap permasalahan tersebut menurut saksi ada tekanan yang hebat terhadap Ketua Panitia untuk melakukan dua hal yaitu : mengeliminasi pencalonan sdr. Desie Retnowadhani (Tergugat II Intervensi) dari daftar Cakades dan menunda jadwal Pilkades Desa Badang dari tanggal 27 November 2013. Terhadap kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pilihan tersebut menurut saksi tidak mungkin dilakukan mengingat

situasi .....

situasi sudah sangat memanas dan kemungkinan gesekan horizontal sangat mungkin terjadi apabila panitia tidak bertindak hati-hati dan terukur, akhirnya dengan segala pendekatan personal kepada Calon Kades Sutari dan meminta bantuan tambahan personil keamanan dari Polres Jombang serta adanya penggantian spesifikasi kartu panggilan dari warna kuning menjadi warna hijau khusus untuk Dusun Badang dan terhadap adanya perubahan warna surat panggilan tersebut warga Dusun Badang juga bersedia dan menerima perubahan surat panggilan tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan dari warga sehingga warga hanya bisa memilih sekali saja dengan menggunakan kartu panggilan warna hijau, hal tersebut diyakini oleh majelis hakim karena diperoleh fakta hukum juga di persidangan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara setiap dusun mempunyai pintu masuk yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan melakukan kecurangan untuk memilih dua kali dan persoalan administratif berupa surat suara di Dusun Badang telah diselesaikan oleh Panitia (Vide keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Joko Choryanto yang identik dengan  
bukti P.3 ) ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang aksi tertangkap tangan 7 orang tim sukses dari Tergugat II Intervensi dengan barang bukti 47 lembar surat panggilan (setelah dilihat buktinya hanya 37 lembar surat panggilan) dan pembelian surat panggilan untuk memilih kepada warga

dengan .....

dengan besaran uang mulai Rp. 50.000,- s.d. Rp. 100.000,- (Vide Bukti P.13 s.d. P.22) telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana diterangkan oleh saksi bernama Umi Sholikah yang menerangkan bahwa dirinya tidak tertangkap tangan terkait dengan tuduhan bahwa telah melakukan penarikan atau pembelian kartu panggilan, melainkan didatangi ke rumah oleh sdr. Sunari, Miadi, Mui pada pukul 03.00 dan diajak ke Polsek Ngoro untuk menjelaskan perkara, terkait dengan hal tersebut dalam persidangan, saksi Penggugat yang bernama Mui menerangkan bahwa telah menangkap Rifai membawa 2 surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan berwarna oranye atas nama Syaiful dan isterinya namun saat ditanya apakah pada saat penangkapan Rifai apakah ada transaksi antara Rifai dengan Syaiful, saksi tidak menjawab. Demikian pula halnya dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Miadi menerangkan bahwa saksi bukan menangkap saudara Dedi karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dirinya berniatif bersama pak RT mendatangi rumah Pak Dedi untuk diajak ke rumah Sutari dengan menyatakan bertanggungjawab atas keselamatan pak Dedi, selanjutnya keterangan saksi Penggugat yang bernama Hasanudin menyatakan hadir mencoblos dan menyalurkan hak pilihnya bersama isteri dengan menggunakan surat undangan berwarna hijau, sehingga keterangan saksi Hasanudin ini bertentangan dengan surat pernyataan yang dibuatnya sebagaimana termuat dalam Bukti P.13 ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pilkades Desa Badang tentang adanya pembelian surat panggilan oleh Tergugat II Intervensi dan adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantahan dari Tergugat II Intervensi terkait dengan adanya kecurangan/money politik tersebut untuk menentukan kebenaran dari masing-masing dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak bukanlah ranah atau domain dari Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya karena hal tersebut sudah menyangkut ranah pidana dan merupakan domain dari kepolisian untuk mengusutnya dan apabila cukup bukti akan dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya, dan dalam persidangan tidak diperoleh fakta ataupun fakta hukum terkait dengan hal itu ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi dalil penggugat yang menyatakan bahwa akibat adanya perampasan tanpa hak terhadap surat panggilan memilih mengakibatkan angka tidak hadir pemilih sangat tinggi mencapai angka 1.024 orang, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang bersifat asumsi belaka karena masalah surat panggilan telah diselesaikan dengan dikeluarkannya surat panggilan baru yang berwarna hijau khusus untuk Dusun Badang yang diduga sebelumnya surat panggilan warna kuning telah disebar dan kemudian telah ditarik / dibeli dari para pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkades Desa Badang tanggal 27 November 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.5a s.d. P.5z.10 yang di dapat oleh Penggugat dan tim suksesnya melalui aksi tertangkap tangan dari beberapa orang tim sukses Tergugat II Intervensi ;

-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dari 37 lembar surat panggilan (Vide Bukti P.5a s.d P.5z.10) yang digunakan sebagai alat bukti Penggugat ternyata 36 pemilik kartu panggilan tersebut hadir dalam Pilkades hal ini dibuktikan dengan daftar hadir dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, (Vide Bukti T.13, Bukti T.II.Int-5.1, T.II.Int-5.2, T.II.Int-5.3, T.II.Int-5.4, T.II.Int-5.5 dan Bukti keterangan saksi yang bernama Hasanudin, Miadi, Mui) ; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa keberatan Penggugat terkait dengan tuduhan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang ditujukan kepada Panitia dan Tergugat II Intervensi dalam proses pelaksanaan Pilkades di Desa Badang khususnya pada tahap menjelang H-4 pencoblosan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti sehingga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup alasan bagi Panitia Pemilihan untuk menggugurkan Tergugat II Intervensi sebagai peserta pemilihan calon kepala desa sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam suratnya sebagaimana vide Bukti P.4, sebab untuk bisa mengambil keputusan untuk menggugurkan calon sebagai peserta pemilihan Kepala desa mekanismenya adalah apabila peserta terbukti melakukan pelanggaran dan diberikan peringatan tertulis sampai dengan 3(tiga) kali, bahwa terbukti dalam persidangan tidak terdapat fakta ataupun fakta hukum yang membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi/calon peserta dengan nomor urut 1 melanggar larangan dan tidak pernah mendapat

peringatan .....

peringatan tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 ; -----

Menimbang, bahwa terkait rekapitulasi hasil perolehan suara setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P.9 = T.1 = T.II Int.4.1 bahwa terdapat kelebihan 4 surat suara dari keseluruhan jumlah surat suara sah yaitu  $3.716 + 81$  surat suara rusak = 3797 dan setelah dikurangi dengan jumlah pemilih yang hadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 3793 orang sehingga terdapat kelebihan 4 surat

suara, majelis hakim berpendapat bahwa kelebihan 4 surat suara tersebut adalah masuk dalam jenis surat suara yang rusak karena surat suara yang sah tentunya sudah pasti dan jelas masuk menjadi hasil perolehan suara sah dari masing-masing peserta pemilihan calon kepala desa dari nomor urut 1 s.d nomor urut 5, sehingga terjadinya perbedaan jumlah surat suara sebanyak 4 suara tidak akan mempengaruhi hasil perolehan Pemenang pemilihan Kepala Desa Badang, karena selisih perolehan suara antara suara terbanyak pertama atas nama Desie Retnowadhani (Tergugat II Intervensi) dengan perolehan suara terbanyak kedua atas nama Sutari (Penggugat) selisihnya adalah 805 suara (2.119 suara - 1.314 suara = 805 suara) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Badang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh

Tergugat .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor :

188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember 2013,

Tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa jabatan Tahun

2013-2019, Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten

Jombang, Nomor Urut 171 atas nama DESIE RETNOWADHANI

(Vide Bukti P.6 = Bukti T.11) yang diterbitkan Bupati Jombang in

casu Tergugat ditinjau dari aspek wewenang, aspek formal

prosedural maupun dari aspek substansi materiil, penerbitannya

terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan

yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2)

huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik maka

dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, maka oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh

Majelis .....

Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### I. DALAM

### EKSEPSI

:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

### II. DALAM

### POKOK

#### PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 188.500,- (Seratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan .....

delapan      ribu      lima      ratus      rupiah)      ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal                      8 Mei 2014 oleh kami YARWAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua Sidang DYAH WIDIASTUTI, SH.MH. dan I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 MEI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ASHARIYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat / Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA SIDANG,

DYAH WIDIASTUTI, SH.MH.

Y A R W A N, SH.MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GEDE EKA PUTRA S, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ASHARIYADI, SH.

Perincian .....

Perincian biaya perkara :

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan ..... | Rp. 30.000,-         |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 5.000,-          |
| 3. Meterai .....             | Rp. 6.000,-          |
| 4. Kepaniteraan .....        | Rp. <u>147.500,-</u> |

J u m l a h ..... Rp. 188.500,-

(Seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;



Mahkamah Agung Republik Indonesia